



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : IMANUEL TAUNE |
| 2. Tempat lahir | : Sorong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/ 21 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL.Basuki Rahmat KM. 8 Kota Sorong |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Imanuel Taune ditangkap tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Imanuel Taune ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik Nomor SPPT/106.i/IX/2024/RESKRIM. Tanggal 12 September 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : YOSAFAT BODORI Alias AUGAM |
| 2. Tempat lahir | : Nebes |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/ 3 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : JL. Basuki Rahmat KM. 8 Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yosafat Bodori Alias Augam ditangkap tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Yosafat Bodori Alias Augam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Insar, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor PBH PERADI SORONG di Sorong berdasarkan Surat Penetapan Nomor 237/ Pen.Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di abwah kekuasaannya secara melawan**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan korban meninggal dunia” melanggar Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan huruf o Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar celana legging bermotif garis-garis berwarna putih;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru tua;
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-82 /R.2.11/Eoh.2/10/2024 tanggal sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI Alias AUGAM pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 08 Kel. Klasabi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di rumah Korban Alm. ISNAINI atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa **“dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan korban meninggal dunia” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban almarhuma **ISNAINI**, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya para Terdakwa sedang meminum minuman keras di taman kompleks bersama Saksi ROLANDO BODORI, Saksi WILLYBRODUS BETERA dan YORAM (DPO) sambil mendengarkan musik menggunakan speaker milik Saksi WILLYBRODUS BETERA kemudian selanjutnya Saksi WILLYBRODUS BETERA pulang ke rumahnya dan meninggalkan speaker miliknya karena masih dipakai oleh teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi ROLANDO BODORI pergi ke arah luar kompleks kemudian kembali masuk ke arah kompleks dan melintasi rumah Saksi Korban namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM tiba-tiba berlari dan menendang pintu rumah milik saksi korban dengan menggunakan kaki kanan hingga pintu rumah milik korban terbuka dan Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung masuk ke dalam rumah milik saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Saksi ROLANDO BODORI, melihat hal tersebut saksi korban kaget dan teriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung memukul wajah saksi korban berulang kali hingga terbaring di lantai dan kemudian Saksi ROLANDO BODORI keluar dan pergi meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban terus mencoba untuk teriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM memukul kembali wajah Saksi korban hingga tidak bersuara lagi kemudian Terdakwa 1. Imanuel Taune memegang kaki kiri saksi korban lalu Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung mengangkat pakaian milik saksi korban dan Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM menurunkan celana serta dalaman miliknya hingga di lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya mencoba berteriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM memukul wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak bersuara lagi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM mengatakan kepada Terdakwa I IMANUEL TAUNE **”MARI SUDAH GANTIAN”** sehingga Terdakwa I IMANUEL TAUNE bergantian untuk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa saat lalu tiba-tiba Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM berteriak dari arah luar kepada Terdakwa I IMANUEL TAUNE untuk menyuruhnya segera keluar dari rumah saksi korban sehingga Para Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dalam keadaan yang tidak berdaya dan tanpa busana;

- Bahwa selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIT Saksi WELLY LARATMASE melintas depan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban agak terbuka sehingga Saksi WELLY LARATMASE mencoba mengecek saksi korban namun pada saat mencoba membuka pintu rumah korban Saksi WELLY LARATMASE terkejut melihat saksi korban dalam keadaan tanpa berbusana dan tidak berdaya di lantai juga terlihat berlumuran darah pada bagian mata dan bagian mulut saksi korban mengalami luka-luka sehingga melihat hal tersebut warga sekitar berkumpul dan menunggu petugas dari kepolisian untuk melihat kondisi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami pendarahan di dalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak akibat trauma tumpul dan meninggal dunia (Bersadarkan Resume Medis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 28 Agustus 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/36911/2024 tanggal 16 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. SYAFRI Sp.OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar;
- 2) Pada pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak jejas/luka lecet pada kemaluan;
- 3) Pemeriksaan vagina :
 - a. Tampak liang kemaluan mengecil (akibat menopause)
 - b. Tidak tampak jejas/luka pada vagina.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa tidak di temukan kelainan di kemaluan saat ini;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/4600/2024 tanggal 23 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



- 2) Pada korban ditemukan ;
 - a. Pada dahi terdapat luka robek panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter dan bengkak di sekitarnya;
 - b. Tampak memar keunguan di kedua kelopak mata dan pipi;
 - c. Tampak luka terbuka dan memar di bibir atas;
 - d. Tampak memar di bibir bawah;
 - e. Tampak memar di dada;
 - f. Tampak memar keunguan di punggung tangan kiri;
- 3) Terhadap korban dirawat inap.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan huruf o Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI Alias AUGAM pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 08 Kel. Klasabi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di rumah Korban Alm. ISNAINI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa ***“dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan korban meninggal dunia”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban almarhuma **ISNAINI**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya para Terdakwa sedang meminum minuman keras di taman kompleks bersama Saksi ROLANDO BODORI dan Saksi WILLYBRODUS BETERA sambil mendengarkan musik menggunakan speaker milik Saksi WILLYBRODUS BETERA kemudian selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLYBRODUS BETERA pulang ke rumahnya dan meninggalkan speaker miliknya karena masih dipakai oleh teman-temannya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi ROLANDO BODORI pergi ke arah luar kompleks kemudian kembali masuk ke arah kompleks dan melintasi rumah Saksi Korban namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM tiba-tiba belari dan menendang pintu rumah milik saksi korban dengan menggunakan kaki hingga pintu rumah milik korban terbuka kemudian Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Saksi ROLANDO BODORI juga ikut masuk ke dalam rumah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban kaget dan teriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung memukul wajah saksi korban berulang kali hingga terbaring di lantai dan kemudian Saksi ROLANDO BODORI keluar dan pergi meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban terus mencoba untuk teriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM memukul kembali wajah Saksi korban hingga tidak bersuara lagi dan Terdakwa I memegang kaki kiri saksi korban dan selanjutnya Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung mengangkat pakaian milik saksi korban dan kemudian Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM menurunkan celana serta dalaman miliknya hingga di lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya mencoba berteriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM memukul wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak bersuara lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM mengatakan kepada Terdakwa I IMANUEL TAUNE "**MARI SUDAH GANTIAN**" sehingga Terdakwa I IMANUEL TAUNE bergantian untuk memperkosa saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa saat tiba-tiba Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM berteriak untuk menyuruh Terdakwa I IMANUEL TAUNE segera keluar dari rumah saksi korban dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIT Saksi WELLY LARATMASE melintas depan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban agak terbuka sehingga Saksi WELLY LARATMASE mencoba mengecek saksi korban namun pada saat mencoba membuka pintu rumah korban Saksi WELLY LARATMASE terkejut melihat saksi korban dalam keadaan telanjang, tidak berdaya di lantai dan berlumuran darah pada bagian mata dan bagian mulut mengalami luka-luka sehingga melihat tersebut warga

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar berkumpul dan menunggu petugas dari kepolisian untuk melihat kondisi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami pendarahan di dalam otak yang terjadi anatar otak dan selaput yang menutupi otak akibat trauma tumpul dan meinggal dunia (Bersadarkan Resume Medis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 28 Agustus 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M. Kes);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/36911/2024 tanggal 16 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. SYAFRI Sp. OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar;
- 2) Pada pemeriksaan kelamin luar : tidak tampak jejas/luka lecet pada kemaluan;
- 3) Pemeriksaan vagina :
 - a. Tampak liang kemaluan mengecil (akibat menopause)
 - b. Tidak tampak jejas/luka pada vagina.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa tidak di temukan kelainan di kemaluan saat ini;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/4600/2024 tanggal 23 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul;
- 2) Pada korban ditemukan ;
 - a. Pada dahi terdapat luka robek panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, daam satu sentimeter dan bengkak di sekitarnya;
 - b. Tampak memar keungunan di kedua kelopak mata dan pipi;
 - c. Tampak luka terbuka dan memar di bibir atas;
 - d. Tampak memar di bibir bawah;
 - e. Tampak memar di dada;
 - f. Tampak memar keunguan di punggung tangan kiri;
- 3) Terhadap korban dirawat inap.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan huruf o Undang-undang

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 08 Kel. Klasabi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di rumah Korban Alm. ISNAINI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa ***"dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular"*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban almarhuma **ISNAINI**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya para Terdakwa sedang meminum minuman keras di taman kompleks bersama Saksi ROLANDO BODORI dan Saksi WILLYBRODUS BETERA sambil mendengarkan musik menggunakan speaker milik Saksi WILLYBRODUS BETERA kemudian selanjutnya Saksi WILLYBRODUS BETERA pulang ke rumahnya dan meninggalkan speaker miliknya karena masih dipakai oleh teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi ROLANDO BODORI pergi ke arah luar kompleks kemudian kembali masuk ke arah kompleks dan melintasi rumah Saksi Korban namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM tiba-tiba berlari dan menendang pintu rumah milik saksi korban dengan menggunakan kaki hingga pintu rumah milik korban terbuka kemudian Terdakwa I IMANUEL TAUNE dan Saksi ROLANDO BODORI juga ikut masuk ke dalam rumah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban kaget dan teriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung memukul wajah saksi korban berulang kali hingga terbaring di lantai dan kemudian Saksi ROLANDO BODORI keluar dan pergi meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban terus mencoba untuk teriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM memukul kembali wajah Saksi korban hingga tidak bersuara lagi dan Terdakwa I IMANUEL

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUNE memegang kaki kiri saksi korban dan selanjutnya Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM langsung mengangkat pakaian milik saksi korban dan kemudian Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM menurunkan celana serta dalaman miliknya hingga di lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya mencoba berteriak namun Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM memukul wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak bersuara lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM mengatakan kepada Terdakwa I IMANUEL TAUNE **"MARI SUDAH GANTIAN"** sehingga Terdakwa I IMANUEL TAUNE bergantian untuk memperkosa saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa saat tiba-tiba Terdakwa II GRET YOSAFAT BODORI ALIAS AUGAM berteriak untuk menyuruh Terdakwa I IMANUEL TAUNE segera keluar dari rumah saksi korban dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIT Saksi WELLY LARATMASE melintas depan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban agak terbuka sehingga Saksi WELLY LARATMASE mencoba mengecek saksi korban namun pada saat mencoba membuka pintu rumah korban Saksi WELLY LARATMASE terkejut melihat saksi korban dalam keadaan telanjang, tidak berdaya di lantai dan berlumuran darah pada bagian mata dan bagian mulut mengalami luka-luka sehingga melihat tersebut warga sekitar berkumpul dan menunggu petugas dari kepolisian untuk melihat kondisi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami pendarahan di dalam otak yang terjadi anatar otak dan selaput yang menutupi otak akibat trauma tumpul dan meninggal dunia (Bersadarkan Resume Medis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 28 Agustus 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M. Kes);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/36911/2024 tanggal 16 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. SYAFRI Sp. OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar;
- 2) Pada pemeriksaan kelamin luar: tidak tampak jejas/luka lecet pada kemaluan;
- 3) Pemeriksaan vagina :

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tampak liang kemaluan mengecil (akibat menopause)
- b. Tidak tampak jejas/luka pada vagina.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa tidak di temukan kelainan di kemaluan saat ini;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/4600/2024 tanggal 23 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul;
- 2) Pada korban ditemukan ;
 - a. Pada dahi terdapat luka robek panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, daam satu sentimeter dan bengkak di sekitarnya;
 - b. Tampak memar keunguan di kedua kelopak mata dan pipi;
 - c. Tampak luka terbuka dan memar di bibir atas;
 - d. Tampak memar di bibir bawah;
 - e. Tampak memar di dada;
 - f. Tampak memar keunguan di punggung tangan kiri;
- 3) Terhadap korban dirawat inap.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan huruf m Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE TAUFIQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang belum Saksi kenal sebelumnya;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan seksual tersebut Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian kekerasan seksual tersebut karena adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana dan berdasarkan laporan tersebut maka Saksi mendatangi TKP tersebut untuk melakukan olah TKP dan mengamankan TKP;
- Bahwa pada saat Saksi tiba ditempat kejadian perkara Saksi bersama dengan teman melakukan olah TKP;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 April 2024 saksi dan salah satu rekan Saksi mendatangi TKP yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km 8 Kota Sorong tepatnya di Kompleks Kokoda bertujuan mendatangi TKP tersebut karena adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana berdasarkan laporan tersebut maka Saksi mendatangi TKP tersebut untuk melakukan olah TKP dan mengamankan TKP;
- Bahwa pada saat Saksi berada di TKP Saksi sudah tidak bertemu dengan korban dan korban sudah di rujuk ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian situasi saat itu ramai orang berdatangan, sementara rumah dalam kondisi berantakan dan terdapat bercak darah di lantai, pencahayaan pada saat itu terang karena sinar matahari menembus jendela dan ventilasi rumah.
- Bahwa pada saat Saksi menemukan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1(satu) lembar celana dalam pria warna biru tua,dimana barang bukti tersebut dari hasil pemeriksaan penyidik mengatakan kepada Saksi bahwa dari pengakuan saksi an. WILYBRODUS BETERA dan Terdakwa IMANUEL TAUNE bahwa celana panjang tersebut milik Terdakwa AUGAM yang di gunakan pada saat saudara WILYBRODUS BETERA dan Para Terdakwa minum bersama-sama sebelum kejadian tersebut dan pada saat Terdakwa YOSAFAT BODORI alias AUGAM di tahan Terdakwa juga mengaku bahwa celana tersebut adalah miliknya;
- Bahwa gambar tersebut adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana legging bermotif garis garis warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat yang Saksi temukan di lokasi kejadian pada saat itu dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang Saksi temukan di TKP saat itu;
- Bahwa benar gambar-gambar tersebut diambil pada saat Saksi sedang melakukan identifikasi atau olah TKP;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi hanya sebatas melakukan kegiatan olah TKP;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkapnya kapan karena yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Bagian Resmob, kami hanya terfokus kepada olah TKP;

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa tersebut sudah dipidana atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi WELLY LARATMASE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan seksual yang Saksi di alami oleh saudari ISNAINI;

- Bahwa kejadian tersebut pada Jumat tanggal 12 April Tahun 2024 sekitar jam 09.30 Wit di Jalan Basuki Rahmat KM.8 Kota Sorong;

- Bahwa yang menjadi korban Saksi kenal karena merupakan tetangga Saksi sejak Tahun 2005 Saksi kenal dengan Almarhum suaminya korban dan sejak saat itu Saksi mengenal korban hingga kejadian korban di temukan dalam keadaan tanpa busana dan berdarah di dalam rumah kontraknya di Jalan Basuki Rahmat KM.8 Kota Sorong.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April Tahun 2024 sekitar jam 09.30 Wit awalnya Saksi dari rumah Saksi mau ke rumah saudari EKA itu Saksi jalan melewati rumah korban dan tujuan Saksi ke rumah EKA untuk mendapat jaringan wifi karena pulsa data Saksi habis setelah dari rumah saudari EKA sekitar jam 09.55 Wit Saksi curiga karena ibu ISNAINI biasanya jam seperti ini sudah bangun dan memajang jualanya (jualan cakbo) lalu Saksi jalan melewati rumahnya namun Saksi mundur kembali karena Saksi melihat pintu rumahnya korban seperti tidak terkunci dan benar setelah sampai di pintu memang tidak tertutup rapat lalu Saksi mencoba mendorong namun tidak bisa karena korban bersandar di belakang pintu lalu Saksi melihat ke dalam dan Saksi lihat bude dalam keadaan telanjang jadi Saksi lalu memanggil adik eka "ADIK EKA BUDE sambil kedua tangan Saksi memegang pipinyaa lalu Saksi melihat lagi ke dalam korban ada memegang kotoranya di tangan dan sambil menyebut nama Saksi WELL namun karena melihat dia memegang kotornya jadi saat itu Saksi langsung mau muntah kemudian saat Saksi melihat lagi mata korban seperti mengeluarkan darah dan Saksi lihat lagi bagian mulutnya luka luka saat itu Saksi dan saudari EKA langsung berteriak sehingga warga sekitar

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah datang dan kami lalu menghubungi polisi dan beberapa saat kemudian polisi datang dan Saksi bersama polisi membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu sebanyak berapa kali para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban saat itu namun pernah juga ada orang yang mencuri di rumah korban juga sekitar bulan Maret 2024.;
- Bahwa pada Tahun 2005 Saksi mengenali korban karena korban menikah dengan bapak yang Saksi sering panggil om manado namun Saksi tidak tahu siapa nama suami korban dan setelah menikah dengan korban beberapa bulan kemudian suami korban itu meninggal lalu korban tersebut tinggal sendiri sampai saat di temukan telanjang dan berdarah saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal saudara IMANUEL TAUNE, YOSAFAT BODORI alias AUGAM dan YORAM Saksi kenal sebagai anak anak kompleks kokoda karena Saksi tinggal sejak Tahun 2003 di kompleks tersebut dan mereka sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah korban sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan seksual terhadap diri korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa bisa melakukan kekerasan seksual terhadap korban saat itu;
- Bahwa kehidupan para Terdakwa di Komplek tahu dengan kami baik-baik saja dan tidak pernah mendengar ada perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa ini apabila mengonsumsi minuman keras sering masuk kerumah orang sembarang seperti contohnya menendang pintu rumah korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi ROLANDO BODORI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan seksual yang Saksi di alami oleh saudari ISNAINI;
- Bahwa kejadian tersebut pada Jumat tanggal 12 April Tahun 2024 sekitar jam 09.30 Wit di Jalan Basuki Rahmat KM.8 Kota Sorong;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Saksi kenal karena merupakan tetangga Saksi sejak Saksi masih kecil dan kenal dengan suaminya korban dan saat itu masih hidup Saksi biasa panggil korban dengan sebutan Bude;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 11 April Tahun 2024 sekitar jam 16.00 Wit Saksi bersama dengan teman teman yaitu saudara Sultan, Augam, Manu, Barto kami mengkonsumsi minuman keras jenis CT kami minum di taman dekat jembatan di dalam Kompleks Klasabi dan sekitar jam 00.00 WIT lewat, Saksi pulang Saksi meninggalkan speaker yang digunakan untuk memutar lagu saudara Manu yang mereka gunakan untuk memutar lagu sambil meminum CT tersebut setelah mengkonsumsi minuman keras jenis CT tersebut Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan dua orang teman lainnya sempat pergi kedepan Kompleks, hingga sekitar jam 03.00 WIT dan kami kembali masuk Komplek dan didalam perjalanan melintasi rumah korban saat itu tiba-tiba Terdakwa II menendang pintu rumah korban sehingga pintu rumah tersebut terbuka kemudian Terdakwa II masuk disusul Terdakwa I dan Saksi masuk. Melihat kami masuk korban kaget dan berteriak sehingga Terdakwa II memukul korban akibatnya korban jatuh ke lantai dan pada saat korban jatuh ke lantai Terdakwa I memegang dan menahan kedua kaki korban menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II memegang badan korban. Karena Saksi takut kemudian Saksi pulang duluan;
- Bahwa yang memasuki rumah korban setelah Terdakwa II menendang pintu rumah korban adalah Terdakwa II masuk disusul Terdakwa I dan Saksi masuk kerumah korban;
- Bahwa adegan rekontruksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kondisi para Terdakwa pada saat melakukan melakukan kekerasan seksual terhadap diri korban saat itu adalah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa bisa melakukan kekerasan seksual terhadap korban saat itu;
- Bahwa kehidupan Para Terdakwa di Komplek dengan kami baik-baik saja dan tidak pernah mendengar ada perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa ini apabila mengkonsumsi minuman keras sering masuk kerumah orang sembarang seperti contohnya menendang pintu rumah korban;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi ISNAINI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami korban;
- Bahwa korban mengenali para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual secara paksa tahu dan kenal adalah merupakan teman dari saudara Willy;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto salah satu dari Terdakwa, korban membenarkan bahwa orang dalam foto tersebut merupakan salah satu dari pelaku kekerasan seksual terhadap korban;
- Bahwa kejadian kekerasan seksual yang korban alami pada hari Kamis malam Jumat dini hari tanggal 12 April 2024 di Jalan Basuki Rahmat KM 8 Kota Sorong di RT.01/RW.01. Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa seingat korban salah satu dari Terdakwa telanjang namun menggunakan baju dan ada juga yang menyetubuhi korban yang di kenali oleh korban yang merupakan teman dari saudara Willy;
- Bahwa korban tidak pernah mempunyai permasalahan di Komplek dimana korban tinggal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit seluruh badan dan kemaluan korban serasa sakit;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian lampu kamar dan lampu depan rumah korban menyala terang sehingga korban bisa mengenal pelaku yang masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa yang korban kenal adalah satu orang yang merupakan teman dari saudara Willy;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. ELKANA SIRINGO RINGO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti hadir dalam persidangan ini mengenai masalah sehubungan proses pemeriksaan terhadap korban atas nama Isnaini.
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan yang lainnya dengan korban ISNAINI.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - Pendidikan Sarjana (S-1), Lulus Tahun 2005, di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.
- Bahwa riwayat pekerjaan/jabatan/profesi Ahli:
 - Puskesmas Sausapor sebagai Dokter umum terhitung dari Januari 2006 sampai dengan tahun 2007
 - Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong sebagai Dokter Umum terhitung dari tahun 2007 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Ahli sebagai Dokter di UGD pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah juga di mintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara lain.
- Bahwa kondisi korban pada saat di UGD dalam keadaan sadar;
- Bahwa Ahli melakukan proses pemeriksaan terhadap korban seperti biasa nya Ahli lakukan sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit. Terkait dengan korban sdri. Isnaini sendiri, saat itu korban datang diantar oleh beberapa orang tetangga dalam kondisi sadar. Setelah sampai di UGD, yang pertama kali Ahli lakukan adalah melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik pada korban dan juga memastikan kondisi kesadaran daripada korban. Dan saat itu kondisi dari pada korban dalam kesadaran penuh, yang mana korban dapat merespon apa yang Ahli katakan maupun Ahli perintahkan;
- Bahwa Ahli juga melakukan visum at repertum luar kepada korban pada tanggal 12 April 2024;
- Bahwa sesudah Ahli melakukan visum kepada korban, korban kemudian mendapat tindakan medis selanjutnya sesuai dengan prosedur yang ada dan dipindahkan ke ruangan perawatan.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan kesadaran terhadap korban dengan cara menanyakan identitas korban ada merespon tetapi pada saat Ahli tanyakan tentang kejadian korban hanya diam dan tidak ada respon;
- Bahwa Ahli tidak melihat secara langsung perkembangan korban karena setelah menjalani rawat inap ada dokter lain yang menangani dan dokter bagian rawat inap tersebut yang lebih mengetahui perkembangan korban sebagai pasiennya;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil visum at repertum yang Ahli lakukan kematian korban bukanlah karena luka luka yang ia dapatkan dari kekerasan tersebut, karena saat itu kondisi korban sudah membaik pada saat ia dirawat di RSUD SELE BE SOLU kota sorong;
- Bahwa sesuai dengan surat permintaan visum dari Polresta sorong kota ahli telah melakukan visum Et Repertum luar terhadap saudarai ISNAINI pada saat itu yang mana hasilnya :
 - Pada dahi terdapat luka robek panjang 2 centimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter dan bengkak pada sekitarnya
 - Tampak memar keunguan di kedua kelopak mata dan pipi. Mulut tidak bisa terbuka tampak lidah menyumbat
 - Tampak luka terbuka dan memar di bibir atas
 - Tampak memar di bibir bawah
 - Tampak Memar di dada
 - Tampak memar keunguan di punggung tangan kiri
- Bahwa menurut keahlian kedokteran yang Ahli miliki, kondisi korban saat itu Ahli nilai cukup baik, karena hal pertama yang saat itu Ahli lakukan adalah menilai Tingkat kesadaran dari pada korban sendiri. dan juga bahwa kondisi korban setelah dilakukan rawat inap kondisi korban membaik daripada hari sebelumnya. Maka itu, dapat Ahli simpulkan bahwa penyebab kematian korban bukanlah karena luka / kekerasan yang ia dapatkan saat itu.
- Bahwa korban datang ke UGD Rumah Sakit Sele Be Solo diantar oleh tetangganya dan pada saat korban datang digendong dari luar ke UGD, korban tidak bisa jalan pada saat itu;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan kesadaran dengan cara Ahli memanggil nama korban dan korban merespon dengan membuka matanya, kemudian Ahli menanyakan lebih lanjut tentang kejadian korban seperti kebingungan kemudian Ahli melakukan pemeriksaan terhadap luka dari korban;
- Bahwa kondisi korban tubuhnya ada bersimbah darah;
- Bahwa korban berada di UGD sekitar 6 (enam) jam;
- Bahwa setelah enam jam di UGD korban mendapatkan perawatan medis lainnya karena korban ada fase kebingungan kemudian dilakukan observasi terhadap korban;
- Bahwa korban dirawat inap di Rumah Sakit Sele Be Solo selama sekitar 9 (sembilan) hari kemudian dirujuk ke Makassar;
- Bahwa korban dirujuk ke Makassar karena pertimbangan medis dan Ahli tidak tahu secara pasti perkembangan perawatan terhadap

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan setahu Ahli berdasarkan catatan medis dari korban dirujuk ke Makassar untuk menjalani perawatan medis berupa City Scan bagian kepala korban karena di Rumah Sakit Sele Be Solo tidak ada alat untuk City Scan bagian Kepala sehingga Korban dirujuk ke Makassar;

- Bahwa Ahli Mohon kepada Majelis Hakim untuk Ahli membacakan Kesimpulan dari Resume Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Labuang Baji yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama ISNAINI berusia 68 tahun;
- Pasien masuk dengan diagnosa cedera kepala yang ringan (Trauma capitis ringan). Namun pada pemeriksaan didapatkan perdarahan didalam otak yang terjadi diantara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematome) sehingga dilakukan operasi dan rawat inap ICU. Setelah, dilakukan perawatan ICU selama 13 (tiga belas) hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 11.58 WITA;
- Diagnosa akhir kematian: Perdarahan didalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematom) akibat trauma tumpul;
- Dari hasil City Scan yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Labuang Baji yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. tersebut yang menyebabkan kematian korban adalah adanya Perdarahan didalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematom) akibat trauma tumpul;
- Bahwa betul foto tersebut kondisi korban pada saat pada saat korban di UGD dengan kondisi masih ada darah belum dilakukan penjahitan terhadap lukanya dan foto selanjutnya menunjukkan kondisi luka yang telah dijahit;
- Bahwa benar foto tersebut adalah korban;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan Visum At Repertum terhadap korban, kesimpulan ada perdarahan di otak dan penyumbatan yang merupakan penyebab meninggalnya korban bisa saja terjadi pada saat Ahli menerima pasien/korban karena keterbatasan alat di Rumah sakit Sele Be Solo sehingga Ahli tidak dapat menyimpulkan kematian korban;
- Bahwa 1 (satu) kali saja Ahli melakukan visum kepada korban;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP Visum sesuai apa yang Ahli lihat atau dilihat oleh dokter yang melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli sebagai Dokter Umum di IGD Rumah sakit Selebesolu;
 - Bahwa semua Dokter bisa melakukan visum;
 - Bahwa kondisi pada saat kejadian lampu kamar dan lampu depan rumah korban menyala terang sehingga korban bisa mengenal pelaku yang masuk kedalam rumah korban;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak menanggapi;

2. Ahli dr. MUH.SYAFRI, SP. OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti hadir dalam persidangan ini mengenai masalah sehubungan Kekerasan Seksual terhadap korban atas nama Isnaini.
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan yang lainnya dengan korban ISNAINI.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - Pendidikan Sarjana (S-1), Lulus Tahun 2016, di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi.
- Bahwa riwayat pekerjaan/jabatan/profesi Ahli:
 - Rumah Sakit Pertamina Sorong sebagai Dokter umum terhitung dari Januari 2018 sampai dengan tahun Juli 2018.
 - Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong sebagai Dokter Umum terhitung dari Agustus 2018 sampai dengan sekarang ini .
- Bahwa Ahli sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Sele Be Solo pada saat itu;
- Bahwa korban kondisinya dalam keadaan sadar;
- Bahwa Ahli melakukan proses pemeriksaan terhadap korban seperti biasa nya Ahli lakukan sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit. Terkait dengan korban sdri. Isnaini sendiri, saat itu korban datang diantar oleh beberapa orang tetangga dalam kondisi sadar;
- Bahwa Ahli juga melakukan visum at repertum kepada korban pada tanggal 12 April 2024;
- Bahwa yang Ahli lakukan pada pemeriksaan korban atas nama isnaini adalah :
 - Wawancara untuk menegetahui tingkat kesadaran pasien.
 - Melihat kondisi luar pasien.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan spesifik tergantung permintaan dalam perkara atas nama Isnaini dilakukan pemeriksaan atas permintaan dari Kepolisian.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan kesadaran terhadap korban dengan cara menanyakan identitas korban ada merespon tetapi pada saat Ahli tanyakan tentang kejadian korban hanya diam dan tidak ada respon;
- Bahwa Ahli melakukan Visum At Repertum kepada korban atas nama Isnaini setelah korban dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Sele Be Solo;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kesadaran korban dengan cara wawancara dimana kondisi korban agak sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ahli ajukan;
- Bahwa Ahli menanyakan kepada orang yang mengantar korban bahwa pada saat ditemukan di tempat kejadian korban kondisinya telanjang dan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan secara khusus alat kelamin korban atas nama Isnaini yaitu :
 - Melihat secara visual apakah ada tanda-tanda kekerasan kelamin bagian luar dan kelamin bagian dalam;
 - Untuk korban yang adalah wanita diperiksa apakah sudah atau belum melahirkan dan dilakukan pemeriksaan selaput dara;
- Bahwa sesuai dengan surat permintaan visum dari Polresta sorong kota ahli telah melakukan visum Et Repertum luar terhadap saudarai ISNAINI pada saat itu yang mana hasilnya :
 - Pemeriksaan dalam:
 - Selaput dara mengecil sehingga tidak dapat dinilai robekannya.
 - Tampak liang kemaluan mengecil akibat menopause, organ reproduksi mengecil sehingga sulit melakukan pemeriksaan kedalam.
 - Pemeriksaan luar:
 - Tidak tampak jejas /luka pada vagina.
- Bahwa menurut keahlian kedokteran yang Ahli miliki, kondisi korban saat itu Ahli nilai korban tidak mengalami kekerasan seksual berdasarkan hasil visum at repertum yang Ahli lakukan.
- Bahwa pada dubur manusia terdapat otot seperti katup yang berfungsi mencegah tinja untuk tidak keluar dimana tinja keluar itu bisa di kontrol oleh otak manusia dan yang tidak di kontrol oleh otak manusia dan tidak ada hubungannya antara kekerasan seksual dengan tinja

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena berbeda organ tubuh antara dubur dengan alat kelamin manusia tetapi persamaanya adalah ada yang bisa di kontrol oleh otak manusia dan ada yang tidak di kontrol oleh otak manusia.

- Bahwa jika berhubungan seksual melalui dubur dimungkinkan bisa keluar tinja.
- Bahwa jika berhubungan seksual melalui alat kelamin kecil kemungkinannya mengeluarkan tinja.
- Bahwa kondisi dubur korban pada saat dilakukan pemeriksaan kondisinya normal tetapi hal tersebut tidak bisa Ahli jadikan kesimpulan karena pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kepada korban kondisinya tidak pada saat kejadian terjadi.
- Bahwa apabila ada penyimpangan seksual seperti melakukan pemukulan sebelum melakukan seksual hal tersebut harus dilakukan pemeriksaan pelakunya ke psikolog;
- Bahwa benar pemeriksaan kepada korban dilakukan setelah korban dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Sele Be Solo;
- Bahwa secara logika apabila ada kasus kekerasan seksual terhadap wanita selaput dara akan mengalami robek tetapi hal tersebut belum tentu juga karena selaput dara ada yang elastis sehingga Ahli memberikan kesimpulan segala sesuatu tidak bisa diprediksi sebelum dilakukan pemeriksaan medis;
- Bahwa keluarnya darah pada saat terjadi persetubuhan artinya ada jaringan yang robek atau robekan pembuluh darah di area alat kelamin (vagina) dan untuk menyimpulkan hal tersebut tidak bisa kami menyimpulkannya dari keterangan saksi-saksi tetapi kami harus melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap korban tidak ditemukan jejas luka dalam alat vital korban;
- Bahwa benar foto tersebut adalah korban;
- Bahwa benar dari hasil Visum At Repertum yang Ahli lakukan terhadap korban atas nama Isnaini tidak bisa menyimpulkan kejadian persetubuhan hal tersebut berdasarkan apa yang Ahli lihat, Ahli analisis pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) kali saja Ahli melakukan visum kepada korban;
- Bahwa hal tersebut Ahli tidak bisa menyimpulkan karena Ahli pada saat kejadian tidak ditempat kejadian jadi hal tersebut Ahli sampikan bisa saj terjadi kejadian pemerkosaan tersebut dan bisa juga kejadian pemerkosaan tersebut tidak terjadi;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdarahan di otak sepengetahuan Ahli kalau dihubungkan dengan persetubuhan kecil kemungkinannya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli perdarahan di otak adalah pecahnya pembuluh darah atau robeknya jaringan di bagian otak hal tersebut terjadi tergantung dari penyebabnya;
- Bahwa untuk perdarahan organnya adalah bagian kepala sedangkan persetubuhan organnya adalah alat kelamin sehingga sangat kecil kemungkinan jika dihubungkan sebab akibat dari kedua organ tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada tanggapan dan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Imanuel Taune di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan pada suatu hari Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap korban, setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui nama korban, korban bernama lengkap ISNAINI, dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadian pemerkosaan yang Terdakwa lakukan kepada korban terjadi pada sekitar jumat tanggal 12 april tahun 2024 waktunya Terdakwa sudah lupa, namun seingat Terdakwa pada malam hari. di jalan basuki rahmat KM.08 kel. klasabi kota Sorong tepatnya di dalam rumah milik korban Kota Sorong.
- Bahwa awalnya pada saat itu hari jumat, tanggal 12 April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa saat itu sedang berada di rumah miliknya, karena saat itu Terdakwa ingin merokok namun rokok milik Terdakwa sudah habis akhirnya Terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok di warung/kios terdekat. Saat Terdakwa sudah selesai membeli rokok dan hendak kembali ke rumah miliknya, saat itu Terdakwa mendapati teman temannya yakni sdra. YORAM, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam, dan dua orang lain nya yang Terdakwa sudah lupa namanya. saat bertemu itu kebetulan saat itu ke empat teman Terdakwa sedang mabuk dengan meminum cap tikus di sebuah taman yang berada di dalam kompleks. Melihat mereka sedang duduk minum, akhirnya Terdakwa ikut duduk dan bergabung dengan sdra. YORAM, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam, dan dua orang lain nya yang Terdakwa sudah lupa namanya untuk meminum cap tikus. Saat itu

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



kami meminum sekitar 4 botol cap tikus hingga kami semua saat itu dalam keadaan mabuk berat. Setelah kami meminum cap tikus di sekitar taman yang berada di dalam area kompleks klasabi sekitar pukul 00.00 wit, Terdakwa bersama sama dengan sdr. YORAM, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam, dan dua orang lain nya yang Terdakwa sudah lupa namanya berjalan kaki ke arah depan kompleks, saat kami sudah berjalan sampai ke depan kompleks dan hendak berjalan kembali ke arah kompleks, kami saat itu melewati rumah korban yakni sdr. ISNAINI. Saat sementara berjalan, tiba tiba Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam berlari mendahului kami lalu menendang pintu rumah milik sdr. ISNAINI dengan menggunakan kaki Nya hingga pintu rumah milik korban terbuka. Saat itu Terdakwa tidak tahu apa alasan Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam menendang pintu rumah milik korban. Setelah pintu rumah milik korban terbuka, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam pun masuk duluan mendahului kami sementara Terdakwa, sdr. YORAM dan kedua teman Terdakwa yang lain pun ikut Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam masuk ke dalam rumah milik korban. Saat sudah sampai di dalam rumah milik korban, korban kebetulan saat itu sementara tidur di kasur milik nya. Kemudian korban langsung berteriak dengan kencang, saat itu korban berteriak "WEIIIIII" dan karena panik ketika mendengar korban berteriak, sontak Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam pun menuju ke arah korban dan langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan nya yang ia kepal berbentuk kepalan tinju secara berulang kali. Saat itu posisi korban sudah berada di bawah lantai Namun korban masih terus berteriak dan akhirnya Terdakwa memegang kedua kaki milik korban karena disuruh oleh Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam. Ketika Terdakwa sudah memegang kaki korban, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam masih terus memukul mulut dan juga bagian wajah korban. Kemudian saat Terdakwa sementara memegang kaki korban, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam saat itu langsung mengangkat daster milik korban dan ia kemudian menurunkan celana dan celana dalam milik nya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam kemudian menggosokkan alat kelamin nya ke kemaluan milik korban. Sementara posisi Terdakwa saat itu masih memegang kaki sebelah kiri milik korban. Dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa pada saat itu sdr. YORAM dan dua orang teman Terdakwa yang lain membongkar / mencari barang barang berharga yang berada di dalam rumah milik korban untuk dicuri. Kemudian Saat Terdakwa memegang kaki korban, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam lalu memperkosa korban dengan menggosokkan alat kelaminnya dengan pantat nya maju mundur selama

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit dan saat itu Terdakwa melihat langsung ketika Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam memperkosa korban dan posisi korban saat itu lemah dan tidak bersuara lagi akibat dipukul oleh Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam di bagian wajah. Setelah beberapa menit Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam memperkosa korban, ia kemudian menyuruh Terdakwa untuk gantian memperkosa korban dengan mengatakan "MARI SUDAH GANTIAN KO". Kemudian Terdakwa yang dalam keadaan nafsu lalu membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan Terdakwa turun kan sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa kemudian menindih korban dari atas dan mulai menggosokkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam alat kemaluan milik korban. Setelah menggosokkan alat kemaluan milik Terdakwa ke kemaluan milik korban, Terdakwa pun menggoyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa saat namun saat itu Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam bersama sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang lain nya sudah berlari keluar rumah. Saat mereka sudah diluar rumah, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam kemudian berteriak seolah memberi kode agar Terdakwa segera keluar. Terdakwa yang saat itu sementara memperkosa korban langsung berlari bersama sama dengan sdr. YORAM, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam, dan dua orang lain nya yang Terdakwa sudah lupa namanya berlari masuk ke dalam kompleks. Sementara korban saat itu kami tinggalkan dalam posisi ia lemah dan tergeletak di dalam rumah milik nya;

- Bahwa pada saat Terdakwa memperkosa korban. Korban saat itu seperti tidak sadarkan diri. Korban juga tidak berbicara sama sekali setelah dipukul oleh Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban, Terdakwa tidak melihat reaksi apapun dari korban. Menurut Terdakwa saat itu korban tidak sadarkan diri/pingsan karena korban tidak membuka mata dan juga tidak berbicara sama sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah korban yakni sdri. ISNAINI. Yang duluan melakukan pemerkosaan kepada korban adalah Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam, sementara posisi Terdakwa saat itu adalah memegang kaki sebelah kiri milik korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa disaat Terdakwa sementara memegang kaki korban, Terdakwa melihat sdr. AUGAM memperkosa korban dengan cara menindih korban dari atas lalu sdr. Augam menggosok alat kelaminnya di kemaluan milik korban dan kemudian mulai menggoyangkan pantat nya maju mundur selama beberapa saat itu Terdakwa lihat kondisi korban saat itu lemas dan tidak berdaya. dan sesekali korban berteriak namun saat hendak bersuara,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban langsung dipukul oleh Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam di bagian wajah korban secara berulang kali. hingga korban tidak bersuara lagi. Kemudian setelah sdr. AUGAM sudah selesai menyetubuhi/memperkosa korban. Ia kemudian menjauh dari korban dan berkata kepada Terdakwa "MARI SUDAH GANTIAN ". Ketika Terdakwa melihat korban, langsung timbul rasa nafsu Terdakwa kepada diri korban, saat itu Terdakwa langsung Menurunkan celana dan celana dalam milik Terdakwa sebatas lutut lalu Terdakwa kemudian menindih korban dari atas, dan mulai memasukkan alat kelamin milik Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan milik korban. Namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke alat kelamin korban sehingga Terdakwa hanya mengosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin milik korban, Terdakwa kemudian mengoyangkan pantat Terdakwa dan maju mundur selama beberapa saat. Disaat Terdakwa memperkosa korban, posisi Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam dan teman teman Terdakwa yang lain saat itu sudah berada di luar rumah dan hendak lari masuk ke dalam kompleks. Kemudian disaat Terdakwa sedang memperkosa korban, sdr. AUGAM tiba tiba berlari masuk ke arah dalam kompleks namun saat itu ia berlari sambil berteriak seolah mengkode Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah karena saat itu Terdakwa adalah orang terakhir yang berada di dalam rumah korban. Ketika Terdakwa mendengar suara Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam, Terdakwa langsung berlari keluar dari dalam rumah korban meninggalkan korban yang posisi Nya saat itu tergeletak di bawah lantai rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan, ancaman ataupun kekerasan terhadap diri korban. namun yang Terdakwa lihat saat itu, Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam yang melakukan kekerasan maupun pengancaman kepada korban;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa bisa melakukan pemerkosaan terhadap korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa dan juga karena Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman keras;
- Bahwa pada saat memperkosa korban secara paksa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa benar korban yang di tunjukan fotonya itu adalah yang saat itu kami masuk ke dalam rumah nya lalu Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam dan Terdakwa secara bergantian memperkosa korban sdri. ISNAINI;
- Bahwa benar Barang Bukti yang di tunjukan dalam foto tersebut adalah milik saudara korban sdri. ISNAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu suasananya sepi karena hanya ada Terdakwa berdua dengan korban dalam ruangan tersebut karena setelah Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam menyetubuhi korban Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam dan kedua teman yang telah mengambil barang korban mereka keluar rumah kos korban peneranganya bagus sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam menyetubuhi korban.
- Bahwa Terdakwa sering meminum minuman beralkohol di Komplek;
- Bahwa biasanya Terdakwa setelah minum minuman beralkohol di Komplek Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan korban yang bernama Isnaini dan biasa di panggil Oma;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan pada suatu hari Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap korban, setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui nama korban, korban bernama lengkap ISNAINI, dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadian pemerkosaan yang Terdakwa lakukan kepada korban terjadi pada sekitar jumat tanggal 12 april tahun 2024 waktunya Terdakwa sudah lupa, namun seingat Terdakwa pada malam hari. di jalan basuki rahmat KM.08 kel. klasabi kota Sorong tepatnya di dalam rumah milik korban Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman teman setelah selesai minum kami jalan ke depan kompleks kokoda atau depan hotel Fave setelah tiba di depan kompleks kemudian kami jalan kembali ke belakang mau masuk ke arah dalam kompleks kokoda lalu duluan jalan ke rumah korban

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah korban hingga terbuka saat Terdakwa berjalan masuk di dalam rumah korban yang niat awalnya Terdakwa masuk untuk mencuri pakain cakar bongkar milik korban namun saat Terdakwa berada di dalam rumah karena korban juga ada berjalan mau menuju pintu karena mendengar pintu di dobrak saat berpapasan Terdakwa langsung memukul korban di muka bagian muka pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian Kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali saat itu Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan dan pada saat itu langsung bibir korban mengeluarkan darah akibat pukulan Terdakwa kemudian korban jatuh kelantai lalu Terdakwa membuka celana leginnnya korban dan celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dan celana dalam milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa hendak memasukan kemaluanya/penisnya di dalam kemaluan korban namun kemaluan Terdakwa terlalu besar sehingga kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk jadi Terdakwa hanya mengosok gosok kemaluannya di atas kemaluan korban setelah itu Terdakwa menumpahkan sperma di lantai rumah korban. setelah itu Terdakwa lalu mencuri uang korban sebanyak Rp.700.000,- lalu Terdakwa pergi keluar rumah korban Terdakwa tidak mengetahui kalau ada teman teman Terdakwa juga yang masuk ke dalam rumah korban setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri sampai Terdakwa di temukan di Sp3 di waktu subuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi / memperkosa korban. korban saat itu tidak sadarkan diri. Karena Terdakwa sebelumnya telah memukul korban mengenai Dahi, mata, pipi, bibir dan kepala belakang korban dan Terdakwa juga ada menindis dada korban dan Terdakwa sempat memegang tangan korban akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina korban namun karena vagina korban kecil maka Terdakwa kemudian mengosok gosok kemaluan Terdakwa di kemaluan korban saja lalu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di lantai rumah milik korban;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa bisa melakukan pemerkosaan/persetubuhan terhadap korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa dan juga karena Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman keras;
- Bahwa pada saat menyetubuhi korban secara paksa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bersama teman teman setelah selesai minum kami jalan ke depan kompleks kokoda atau depan hotel Fave setelah tiba di depan kompleks kemudian kami jalan kembali ke belakang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau masuk ke arah dalam kompleks kokoda lalu duluan jalan ke rumah korban dan saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah korban hingga terbuka saat Terdakwa berjalan masuk di dalam rumah korban yang niat awalnya Terdakwa masuk untuk mencuri pakain cakar bongkar milik korban namun saat Terdakwa berada di dalam rumah karena korban juga ada berjalan mau menuju pintu karena mendengar pintu di dobrak saat berpapasan Terdakwa langsung memukul korban di muka bagian muka pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian Kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali saat itu Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan dan pada saat itu langsung bibir korban mengeluarkan darah akibat pukulan Terdakwa kemudian korban jatuh kelantai lalu Terdakwa membuka celana leginnnya korban dan celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dan celana dalam milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa hendak memasukan kemaluanya/penisnya di dalam kemaluan korban namun kemaluan Terdakwa terlalu besar sehingga kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk jadi Terdakwa hanya mengosok gosok kemaluannya di atas kemaluan korban setelah itu Terdakwa menumpahkan sperma di lantai rumah korban;

- Bahwa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa bisa melakukan pemerkosaan terhadap korban pada saat itu karena nafsu birahi Terdakwa dan juga karena Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman keras.
- Bahwa benar korban yang di tunjukan fotonya itu adalah yang saat itu kami masuk ke dalam rumah nya lalu Terdakwa dan saudara Imanuel Taune secara bergantian memperkosa korban sdri. ISNAINI.
- Bahwa benar Barang Bukti yang di tunjukan dalam foto tersebut adalah milik saudara korban sdri. ISNAINI dan milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu suasanaanya sepi karena hanya ada Terdakwa berdua dengan korban dalam ruangan tersebut karena setelah Terdakwa menyetubuhi korban Terdakwa dan kedua teman yang telah mengambil barang korban mereka keluar rumah kos korban penerangannya bagus.
- Bahwa pada saat korban terjatuh Terdakwa juga melihat ada darah di kepala korban;
- Bahwa Terdakwa sering meminum minuman beralkohol di Komplek;
- Bahwa biasanya Terdakwa setelah minum minuman beralkohol di Komplek Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana tetapi diselesaiakn secara perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan korban yang bernama Isnaini dan biasa di panggil Oma;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. IMANUEL TAUNE dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 8 kelurahan Klasabi Kota Sorong Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya di rumah Korban Isnaini telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik;
- Bahwa awalnya para Terdakwa sedang meminum minuman keras di taman kompleks bersama Saksi ROLANDO BODORI, Saksi WILLYBRODUS BETERA dan YORAM (DPO) sambil mendengarkan musik menggunakan speaker milik Saksi WILLYBRODUS BETERA kemudian selanjutnya Saksi WILLYBRODUS BETERA pulang ke rumahnya dan meninggalkan speaker miliknya karena masih dipakai oleh teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi ROLANDO BODORI pergi ke arah luar kompleks kemudian kembali masuk ke arah kompleks dan melintasi rumah Saksi Korban namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam tiba-tiba berlari dan menendang pintu rumah milik saksi korban dengan menggunakan kaki kanan hingga pintu rumah milik korban terbuka dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung masuk ke dalam rumah milik saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa 1. Imanuel Taune dan Saksi ROLANDO BODORI, melihat hal tersebut saksi korban kaget dan teriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung memukul wajah saksi korban berulang kali hingga terbaring di lantai dan kemudian Saksi ROLANDO BODORI keluar dan pergi meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban terus mencoba untuk teriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam memukul kembali wajah Saksi korban hingga tidak bersuara lagi kemudian Terdakwa 1. Imanuel Taune memegang kaki kiri saksi korban lalu Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung mengangkat pakaian milik saksi korban dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam menurunkan celana serta dalaman miliknya hingga di lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya mencoba berteriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam memukul wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak bersuara lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam mengatakan kepada Terdakwa 1. Imanuel Taune **"MARI SUDAH GANTIAN"** sehingga Terdakwa 1. Imanuel Taune bergantian untuk menyetubuhi saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa saat lalu tiba-tiba Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam berteriak dari arah luar kepada Terdakwa 1. Imanuel Taune untuk menyuruhnya segera keluar dari rumah saksi korban sehingga Para Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dalam keadaan yang tidak berdaya dan tanpa busana;

- Bahwa pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIT Saksi Welly Laratmase melintas depan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban agak terbuka sehingga Saksi Welly Laratmase mencoba mengecek saksi korban namun pada saat mencoba membuka pintu rumah korban Saksi Welly Laratmase terkejut melihat saksi korban dalam keadaan tanpa berbusana dan tidak berdaya di lantai juga terlihat berlumuran darah pada bagian mata dan bagian mulut saksi korban mengalami luka-luka sehingga melihat hal tersebut warga sekitar berkumpul dan menunggu petugas dari kepolisian untuk melihat kondisi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami pendarahan di dalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak akibat trauma tumpul dan meninggal dunia (Bersadarkan Resume Medis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 28 Agustus 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M. Kes);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/36911/2024 tanggal 16 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. SYAFRI Sp. OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan kelamin luar: tidak tampak jejas/luka lecet pada kemaluan;
3. Pemeriksaan vagina :
 - a. Tampak liang kemaluan mengecil (akibat menopause)
 - b. Tidak tampak jejas/luka pada vagina.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa tidak di temukan kelainan di kemaluan saat ini;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/4600/2024 tanggal 23 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul;
2. Pada korban ditemukan;
 - a. Pada dahi terdapat luka robek panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, daam satu sentimeter dan bengkak di sekitarnya;
 - b. Tampak memar keungunan di kedua kelopak mata dan pipi;
 - c. Tampak luka terbuka dan memar di bibir atas;
 - d. Tampak memar di bibir bawah;
 - e. Tampak memar di dada;
 - f. Tampak memar keunguan di punggung tangan kiri;
 - g. Terhadap korban dirawat inap.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa Kesimpulan dari Resume Medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Labuang Baji yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama ISNAINI berusia 68 tahun;
- Pasien masuk dengan diagnosa cedera kepala yang ringan (Trauma capitis rungan). Namun pada pemeriksaan didapatkan perdarahan didalam otak yang terjadi diantara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematome) sehingga dilakukan operasi dan rawat inap ICU. Setelah, dilakukan perawatan ICU selama 13 (tiga belas) hari pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 11.58 WITA;
- Diagnosa akhir kematian: Perdarahan didalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematom) akibat trauma tumpul;
- Bahwa dari hasil City Scan yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Labuang Baji yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menyebabkan kematian korban adalah adanya Perdarahan didalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematom) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf b Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa I. IMANUEL TAUNE dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, dan selama persidangan Para Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

menimbang, bahwa kekerasan seksual juga disebut sebagai penganiayaan, perilaku seksual yang kasar yang dilakukan terhadap orang dan hal tersebut sering dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau memanfaatkan kerentanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli dan bukti surat yang diajukan dipersidangan pada pokoknya di peroleh fakta bahwa awalnya para Terdakwa sedang meminum minuman keras di taman kompleks bersama Saksi ROLANDO BODORI, Saksi WILLYBRODUS BETERA dan YORAM (DPO) sambil mendengarkan musik menggunakan speaker milik Saksi WILLYBRODUS BETERA kemudian selanjutnya Saksi WILLYBRODUS BETERA pulang ke rumahnya dan meninggalkan speaker miliknya karena masih dipakai oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi ROLANDO BODORI pergi ke arah luar kompleks kemudian kembali masuk ke arah kompleks dan melintasi rumah Saksi Korban namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam tiba-tiba berlari dan menendang pintu rumah milik saksi korban dengan menggunakan kaki kanan hingga pintu rumah milik korban terbuka dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung masuk ke

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah milik saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa 1. Imanuel Taune dan Saksi ROLANDO BODORI, melihat hal tersebut saksi korban kaget dan teriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung memukul wajah saksi korban berulang kali hingga terbaring di lantai dan kemudian Saksi ROLANDO BODORI keluar dan pergi meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban terus mencoba untuk teriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam memukul kembali wajah Saksi korban hingga tidak bersuara lagi kemudian Terdakwa 1. Imanuel Taune memegang kaki kiri saksi korban lalu Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung mengangkat pakaian milik saksi korban dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam menurunkan celana serta dalamannya miliknya hingga di lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya mencoba berteriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam memukul wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak bersuara lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam mengatakan kepada Terdakwa 1. Imanuel Taune "MARI SUDAH GANTIAN" sehingga Terdakwa 1. Imanuel Taune bergantian untuk menyetubuhi saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa saat lalu tiba-tiba Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam berteriak dari arah luar kepada Terdakwa 1. Imanuel Taune untuk menyuruhnya segera keluar dari rumah saksi korban sehingga Para Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dalam keadaan yang tidak berdaya dan tanpa busana;

Menimbang, bahwa pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIT Saksi Welly Laratmase melintas depan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban agak terbuka sehingga Saksi Welly Laratmase mencoba mengecek saksi korban namun pada saat mencoba membuka pintu rumah korban Saksi Welly Laratmase terkejut melihat saksi korban dalam keadaan tanpa berbusana dan tidak berdaya di lantai juga terlihat berlumuran darah pada bagian mata dan bagian mulut saksi korban mengalami luka-luka sehingga melihat hal tersebut warga sekitar berkumpul dan menunggu petugas dari kepolisian untuk melihat kondisi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan tangannya yang memukul wajah korban sehingga korban terjatuh dengan posisi terlentang sebelum melakukan pemerkosaan terhadap korban

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa 1. Imanuel Taune yang menggantikan Terdakwa 2. Yosafat Bodori Alias Augam untuk memperkosa korban, menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut agar korban tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli dan bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya Para Terdakwa sedang meminum minuman keras di taman kompleks bersama Saksi ROLANDO BODORI, Saksi WILLYBRODUS BETERA dan YORAM (DPO) sambil mendengarkan musik menggunakan speaker milik Saksi WILLYBRODUS BETERA kemudian selanjutnya Saksi WILLYBRODUS BETERA pulang ke rumahnya dan meninggalkan speaker miliknya karena masih dipakai oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi ROLANDO BODORI pergi ke arah luar kompleks kemudian kembali masuk ke arah kompleks dan melintasi rumah Saksi Korban namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam tiba-tiba berlari dan menendang pintu rumah milik saksi korban dengan menggunakan kaki kanan hingga pintu rumah milik korban terbuka dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung masuk ke dalam rumah milik saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa 1. Imanuel Taune dan Saksi ROLANDO BODORI, melihat hal tersebut saksi korban kaget dan teriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung memukul wajah saksi korban berulang kali hingga terbaring di lantai dan kemudian Saksi ROLANDO BODORI keluar dan pergi meninggalkan para Terdakwa dan saksi korban;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian saksi korban terus mencoba untuk teriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam memukul kembali wajah Saksi korban hingga tidak bersuara lagi kemudian Terdakwa 1. Imanuel Taune memegang kaki kiri saksi korban lalu Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam langsung mengangkat pakaian milik saksi korban dan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam menurunkan celana serta dalaman miliknya hingga di lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya mencoba berteriak namun Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam memukul wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak bersuara lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam mengatakan kepada Terdakwa 1. Imanuel Taune "MARI SUDAH GANTIAN" sehingga Terdakwa 1. Imanuel Taune bergantian untuk menyetubuhi saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa saat lalu tiba-tiba Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam berteriak dari arah luar kepada Terdakwa 1. Imanuel Taune untuk menyuruhnya segera keluar dari rumah saksi korban sehingga Para Terdakwa bergegas meninggalkan saksi korban dalam keadaan yang tidak berdaya dan tanpa busana;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa 1. Imanuel Taune bergantian untuk menyetubuhi saksi korban tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah tidak berdaya selama beberapa menggantikan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam yang sebelumnya sudah melakukan kekerasan fisik dan menyetubuhi saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli dan bukti surat yang diajukan dipersidangan pada pokoknya di peroleh fakta

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 09.30 WIT Saksi Welly Laratmase melintas depan rumah saksi korban dan melihat pintu rumah saksi korban agak terbuka sehingga Saksi Welly Laratmase mencoba mengecek saksi korban namun pada saat mencoba membuka pintu rumah korban Saksi Welly Laratmase terkejut melihat saksi korban dalam keadaan tanpa berbusana dan tidak berdaya di lantai juga terlihat berlumuran darah pada bagian mata dan bagian mulut saksi korban mengalami luka-luka sehingga melihat hal tersebut warga sekitar berkumpul dan menunggu petugas dari kepolisian untuk melihat kondisi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami pendarahan di dalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak akibat trauma tumpul dan meinggal dunia (Bersadarkan Resume Medis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 28 Agustus 2024 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M. Kes);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/36911/2024 tanggal 16 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. SYAFRI Sp. OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terhadap korban enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa tidak di temukan kelainan di kemaluan saat ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 370/4600/2024 tanggal 23 April 2024 yang di tanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa dari hasil City Scan yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Labuang Baji yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. tersebut yang menyebabkan kematian korban adalah adanya Perdarahan didalam otak yang terjadi antara otak dan selaput yang menutupi otak (Subdural Hematom) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dengan tindakan Terdakwa 2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam yang melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan ke bagian wajah korban sehingga korban terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang menyebabkan benturan keras di bagian kepala korban yang tidak terdeteksi pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Sele Be Solu, nanti setelah korban di rujuk ke Makassar pada Rumah Sakit Labuang Baji dan setelah dilakukan City Scan barulah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pendarahan didalam otak korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengakibatkan korban meninggal dunia” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya memutus perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana legging bermotif garis-garis berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, (satu) lembar celana dalam pria warna biru tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, yang telah disita dari Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Peerbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **1. Imanuel Taune** dan Terdakwa **2. Gret Yosafat Bodori Alias Augam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan seksual secara fisik yang dilakukan terhadap tubuh yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) lembar celana legging bermotif garis-garis berwarna putih;
- (2) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- (3) 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru tua;
- (4) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Asrofi, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43